



Nomor : 249/Pdt.G/2012/PTA. Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai PEMBANDING;

M E L A W A N

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 128/Pdt.G/2012/PA.Cjr. tanggal 29 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 Hijriyyah yang amarnya berbunyi;

DALAM KONPENSI

Hal 1 dari 6 hal. Put. No.249/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

DALAM REKONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi;
2. Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensi tidak dapat diterima(Niet Ont Varklijk);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 128/Pdt.G/2012/PA.Cjr. yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 15 Juni 2012;

Telah membaca pula surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 26 Juni 2012 Nomor: 128/Pdt.G/2012/PA Cjr. yang menerangkan bahwa pembanding sampai saat dikirimnya berkas perkara banding tersebut tidak mengajukan memori banding

Memperhatikan pula surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 25 Juli 2012 Nomor: 128/Pdt.G/2012/PA Cjr. yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sampai dikirimnya berkas banding tersebut tidak datang untuk melakukan inzage (memeriksa berkas) perkara banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, sehingga permohonan banding Pembanding formal dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, khususnya mengenai permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon/Terbanding serta Keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding maupun yang diajukan oleh Termohon/Terbanding diperoleh fakta bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak bulan juni 2004 keduanya pisah rumah, bahkan Termohon/Pembanding selama pisah rumah telah melakukan nikah sirri dengan laki-laki lain, begitu pula Pemohon/Terbanding selama pisah rumah telah melakukan nikah sirri dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan Termohon/Terbanding merupakan bukti yang sempurna, karena itu Permohonan Pemohon/Pembanding telah terbukti dengan pengakuan tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Persidangan tingkat pertama, bahwa Mediator yang ditunjuk, Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo serta saksi

Hal 3 dari 6 hal. Put. No.249/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan kembali dan menasehati Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .Nomor : 44K/AG/1999 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, keduanya sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan layaknya suami iateri, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 295K/AG/2000 Tanggal 29 Agustus 2002 yang menyatakan bahwa apabila suami iateri sering cekcok kemudian saling menuduh selingkuh dan keduanya hidup berpisah tempat tinggal, serta Hakim dan keluarga gagal merukunkan keduanya, maka berarti hati keduanya telah pecah dan tak ada harapan hidup rukun kembali sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dalam konpensasi sepenuhnya dapat dikuatkan

DALAM REKONPENSASI;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam Rekonpensasi, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dalam rekonpensasi sepenuhnya dapat dikuatkan;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 128/Pdt.G/2012/ PA.Cjr. tanggal 29 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 Hijriyyah yang dimohonkan banding baik dalam Kompensi maupun Rekompensi.
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemohon/Pembanding sebesar Rp.150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami DRS.H.M.SYARIF MAPPIASE, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, DRS. H. MUHAMMAD SHALEH S.H., M.Hum. dan DRS. H. UCE SUPRIADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal 5 dari 6 hal. Put. No.249/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MUNYATI SALEH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.-

KETUA MAJELIS

Ttd.

DRS.H.M.SYARIF MAPPIASE,SH., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

DRS. H. MOH. SHALEH S.H., M.Hum.
UCE SUPRIADI, M.H.

DRS.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hj. MUNYATI SALEH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000,-

bunyinya oleh :

Untuk Salinan yang sama

PENGADILAN TINGGI AGAMA

BANDUNG,

PANITERA

H. TRI HARYONO, SH.

Hal 7 dari 6 hal. Put. No.249/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)